



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

BERI BERNANDO, bertempat tinggal di Jalan Sekolah, RT/RW 007/002, Desa Suak Gual, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Tdn tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim;
 - Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Tdn tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
 - Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 09 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 12 Juni 2023 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Tdn yang berbunyi:

1. Bahwa Pemohon yang bernama **BERI BERNANDO**, dilahirkan di Tanjungpandan pada tanggal 21 Oktober 1994, Anak Kedua, Laki-laki, dari suami isteri **JUMIAN** dan **ICI**;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1647/Ist/2005/1994, pada tanggal 10 Agustus 2005;
3. Bahwa sewaktu orangtua Pemohon mendaftarkan/membuat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terjadi kekurangtelitian orangtua Pemohon yaitu Orangtua (Ibu) Pemohon tertulis dan terbaca **ICI**;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Ibu tersebut di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya nama Ibu tertulis dan terbaca **ICI** diperbaiki menjadi nama Ibu tertulis dan terbaca **SUKAISIH**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terjadinya kesalahan tersebut dikarenakan kekurangtelitian Orangtua Pemohon pada saat mendaftarkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
6. Bahwa identitas nama Ibu Pemohon seperti pada KTP Ibu Pemohon, Kartu Keluarga Ibu Pemohon, Akta Kelahiran Ibu Pemohon, Buku Nikah Ibu Pemohon telah tertulis/terbaca nama Ibu SUKAISIH;
7. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus memperbaiki nama Ayah sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon dari sebelumnya nama Ibu tertulis dan terbaca ICI diperbaiki menjadi nama Ibu tertulis dan terbaca SUKAISIH;
8. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Ibu dalam akta kelahiran Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;
9. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Ibu pada akta kelahiran pemohon, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri;
10. bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kirannya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1647/Ist/2005/1994, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 10 Agustus 2005 yang sebelumnya nama Ibu tertulis dan terbaca "ICI" diperbaiki menjadi nama Ibu tertulis dan terbaca "SUKAISIH";
 3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1647/Ist/2005/1994, pada tanggal 10 Agustus 2005;
 4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Tdn



Demikian Permohonan ini. Atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir datang langsung menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") Nomor 1902032110940001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP Nomor 1902034204610001, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1647/Ist/2005/1994 tanggal 10 Agustus 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1902-LT-29052023-0009 tanggal 29 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Belitung diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1902030306090001 tanggal 29 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1902030506180002 tanggal 22 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/09/85 tanggal 03 September 1985 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan WR Gunung, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 031/03/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Nasik, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas tanggal 26 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjungpandan Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-9
10. Fotokopi Surat Keterangan Desa Suak Gual Nomor 400.10.4.1/040/SG/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, diberi tanda bukti P-10;

Keseluruhan fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4 dan P-5 yang telah dicocokkan dengan sistem Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, di mana status bukti P-4 dan P-5 masih aktif;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan empat orang saksi, yaitu:

Saksi I Jiun, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi I yang merupakan tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon sejak Pemohon lahir dan dan berada di rumah orang tua Pemohon pada saat Pemohon dilahirkan;
- Saksi III, yaitu Ibu Pemohon, bernama Sukaisih, namun sehari-hari dipanggil Ici;
- Akta Kelahiran Pemohon diurus oleh orang desa;
- Saksi IV hanya memiliki seorang istri, yaitu Saksi III;

Saksi II Yusup K, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi II merupakan paman dari Pemohon dan kenal dengan Pemohon sejak Pemohon dilahirkan;
- Saksi III bernama Sukaisih, namun sehari-hari dipanggil Ici;
- Akta Kelahiran Pemohon diurus oleh orang desa;
- Saksi IV hanya memiliki seorang istri, yaitu Saksi III;

Saksi III Sukaisih, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi III melahirkan Pemohon didampingi oleh Saksi IV, dan dukun kampung;
- Saksi III hanya menikah dengan Saksi IV, demikian juga dengan Saksi IV, hanya menikah dengan Saksi III;
- Panggilan sehari-hari Saksi III adalah Ici;
- Orang desa yang mengurus Akta Kelahiran Pemohon;

Saksi IV Jumian, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi IV merupakan ayah kandung Pemohon dan mendampingi Saksi III pada proses kelahiran Pemohon oleh Saksi III yang dibantu dukun kampung;
- Saksi IV hanya pernah menikah dengan Saksi III;
- Panggilan sehari-hari Saksi III adalah Ici;



Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat-alat bukti tersebut, setelah ditanyakan oleh Hakim, Pemohon tetap menyatakan tidak akan mengajukan suatu alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pembetulan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim akan menguraikan pertimbangan terkait permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHP**”) menyatakan, “bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu.”;

Menimbang, bahwa Pasal 14 KUHP menyatakan, “Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“**UU 23/2006**”), setiap kelahiran wajib dilaporkan dan berikutnya dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kelahiran serta kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran maka berdasarkan hal tersebut, Kutipan Akta Kelahiran merupakan Akta Catatan Sipil sehingga permohonan perbaikan kesalahan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran terikat oleh ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 KUHP, permohonan untuk memperbaiki Akta Catatan Sipil hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon, untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan empat orang saksi bernama Jiun, Yusup K, Sukaisih, dan Jumian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("BW"), akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun dalam perkara ini, akta otentik tersebutlah, dalam hal ini Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-3), yang ingin dijadikan objek perubahan oleh Pemohon sehingga Akta Kelahiran Pemohon dalam perkara ini tidak dimaksudkan sebagai bukti untuk menerangkan isi yang terdapat di dalamnya, melainkan terdapat kekeliruan yang terdapat di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 yang merupakan akta otentik, nama Ibu kandung Pemohon adalah SUKAISIH yang mana hal ini juga didukung oleh keterangan Para Saksi yang mengatakan nama Ibu Pemohon adalah Sukaisih, maka Hakim yakin nama Ibu Pemohon yang benar adalah SUKAISIH, bukan ICI;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan di muka persidangan, terutama dari keterangan Para Saksi yang menyatakan ICI adalah panggilan sehari-hari dari Ibu Pemohon, yang mana dikuatkan dengan bukti P-10, maka Hakim yakin ICI dengan SUKAISIH adalah orang yang sama dan merupakan Ibu kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa karena terdapat kesalahan nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-3), maka dengan ini Pengadilan Negeri Tanjungpandan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-3), dari semula tertulis dan terbaca ICI menjadi tertulis dan terbaca SUKAISIH;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Tdn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 UU 23/2006, Kutipan Akta Kelahiran diterbitkan berdasarkan catatan Register Akta Kelahiran maka untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran, diperlukan juga penyesuaian terhadap Register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 KUHP, setiap perbaikan dalam daftar catatan Pegawai Catatan Sipil wajib dibuktikan oleh keputusan Pengadilan Negeri, maka Penetapan ini merupakan dasar bagi Pegawai Pencatatan Sipil untuk melakukan perbaikan kesalahan yang terdapat di dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana diatur di dalam UU 23/2006, didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Menimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa KTP dan KK di mana Pemohon terdaftar memuat juga tentang nama Ibu Pemohon sehingga perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-3) akan berdampak pada nama Pemohon di dalam KK di mana Pemohon terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, perbaikan nama Pemohon dalam Akta Pemohon merupakan bagian dari Pendaftaran Penduduk dan oleh karenanya wajib dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil di mana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Pemohon berdomisili di Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon wajib untuk segera melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;



Menimbang, bahwa karena nama Ibu Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca SUKAISIH, bukan ICI maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung wajib membukukan dalam daftar-daftar yang paling akhir dan diberitakan pada margin akta yang diperbaiki, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1647/Ist/2005/1994 tanggal 10 Agustus 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung segera setelah diterimanya salinan resmi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* seluruhnya adalah untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam Permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan RBg, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca ICI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUKAISIH sehingga di dalam Akta Kelahiran Pemohon nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca SUKAISIH;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini serta kemudian agar selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung setelah diterimanya salinan resmi Penetapan ini untuk segera membukukan dalam Buku Register yang sedang berjalan dan mencatatkan perbaikan nama Ibu Pemohon sebagaimana amar angka 2 Penetapan ini pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1647/Ist/2005/1994 tanggal 10 Agustus 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung;
 4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh Endi Nursatria, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Pasti Boni Siagian, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pasti Boni Siagian

Endi Nursatria, S.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Biaya ATK	Rp 50.000,00
-	Biaya PNBP	Rp 10.000,00
-	Biaya penggandaan	Rp 3.000,00
-	Biaya Sumpah	Rp 40.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
-	Biaya Materai	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 153.000,00

(seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)